SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DPRD KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK DPRD KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ,menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Derah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakulan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
7. Anggota DPRD adalah yang selanjutnya disebut Anggota Adalah Anggota DPRD Kabupaten Merangin
8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
12. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
13. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut Badan Anggaran, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
14. Badan Musyawarah adalah Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja dan jadwal acara rapat DPRD, serta memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan, merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
15. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum;
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
18. Rapat adalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawab.
19. Kelompok kepentingan adalah kumpulan pimpinan dan anggota masyarakat yang karena memiliki kesamaan tertentu menghimpun diri dalam suatu wadah dan berjuang atas nama dan untuk kepentingan kelompok seperti; tokoh masyarakat, pemuda, alim ulama, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, cendikiawan, lembaga adat, wartawan, LSM, dan lain sebagainya.
20. Panitia Khusus adalah Panitia yang melaksanakan tugas-tugas khusus DPRD.
21. Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar masa sidang untuk melaksanakan pantauan di daerah yang dilakukan anggota DPRD secara perorangan atau berkelompok diluar Gedung DPRD;

22. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dan/atau Kunjungan Kerja Pimpinan dan/atau Pimpinan dan anggota DPRD untuk kepentingan Negara dalam hubungan pelaksanaan tugas batas wilayah termasuk perjalanan Dinas ke luar Negeri;
23. Pakaian Dinas adalah pakaian Resmi Pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri atas Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Lengan Panjang dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL+Peci Nasional, bagi wanita Kebaya Nasional.
24. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.
25. Rahasia DPRD adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
26. Sanksi adalah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
27. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan dan anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD;
28. Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh BK, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan.

Pasal 2

Kode Etik ini dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip:
a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. keteladanan dan asas kesederhanaan;
c. keikhlasan dan kejujuran;
d. keterbukaan dan keadilan;
e. mengutamakan Kepentingan Umum;
f. menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
g. kepekaan sosial dan asas moralitas;
h. objektivitas dan asas kebebasan;
i. solidaritas dan asas tanggungjawab; dan
j. ketidaktahuan tidak dijadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab.

Pasal 3

Kode Etik DPRD ini Tujuan ditetapkannya Peraturan DPRD ini adalah:
a. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya; dan
b. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan DPRD ini, meliputi:
a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
b. sikap dan perilaku anggota;
c. tata kerja Anggota;
d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
g. penyampaian pendapat, tanggapan, dan sanggahan;
h. kewajiban Anggota DPRD;
i. larangan bagi Anggota DPRD;
j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
k. sanksi dan mekanimse penjatuhan sanksi; dan
l. rehabilitasi;

Pasal 5

(1) Setiap Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dan tertuang dalam Berita Acara Sumpah/janji Anggota DPRD;
(2) Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagai anggota DPRD.

BAB III
SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Setiap Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku yang:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berjiwa Pancasila;
c. taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
d. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
f. senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan;
g. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban;
j. mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRD; dan
k. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peratuan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 7

Untuk melaksanakan tata kerja DPRD, setiap Anggota harus memenuhi ketentuan:
a. menunjukkan profesionalisme dalam tugasnya;
b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi;
e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
g. menjaga rahasia, termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri atas beban APBD maupun pihak lain;
i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

Pasal 8

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan serta hak dan kewajiban meliputi:
a. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
b. tata hubungan antar anggota DPRD;
c. tata hubungan antar anggota DPRD dan pihak lain; dan
d. tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 9

Setiap anggota DPRD dalam melakukan hubungan dengan sesama penyelenggara pemerintahan daerah wajib:
a. memposisikan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar;
b. bersikap Adil, Terbuka, Akomodatif, Responsif, Profesional, Konstruktif, Kritis, dan Objektif; dan
c. bersikap saling menghormati, menjaga norma norma, sopan santun dan nilai-nilai moral yang baik.

Pasal 10

Setiap anggota DPRD dalam melakukan hubungan antar anggota DPRD wajib:
a. memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antar anggota DPRD;

b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan saling pengertian sesama Anggota DPRD;
c. saling menjaga keharmonisan hubungan sesama Anggota DPRD dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

Pasal 11

(1) Hubungan antar anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
   a. Hubungan dengan Unsur Forkopimda; dan
   b. Hubungan Anggota DPRD dengan berbagai elemen masyarakat.
(2) Setiap anggota DPRD dalam melakukan hubungan Unsur Forkopimda harus bersifat konsultatif dan koordinatif, serta selalu menjaga norma-norma, sopan santun dan nilai-nilai moral yang baik.
(3) Setiap anggota DPRD dalam melakukan hubungan dengan berbagai elemen masyarakat harus:
   a. dilakukan secara Terbuka dan saling mengisi dalam memecahkan berbagai masalah;
   b. menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat;
   c. dilakukan komunikasi secara periodik dengan elemen masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi, melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah dan pembangunan.

BAB V
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 12

(1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Setiap Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan dengan wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan.
(2) Dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pimpinan DPRD yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
(3) Setiap penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan selama menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD dilindungi oleh Undang-Undang;
(4) Setiap Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus terlebih dahulu menyatakan kapasitasnya;
(5) Setiap penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang dilakukan tanpa persetujuan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi, maka itu dianggap sebagai pernyataan pribadi;

(6) Setiap penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas data dan fakta yang benar;
(7) Setiap Anggota DPRD Kabupaten Merangin yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan tidak dibenarkan menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan Anggota DPRD tersebut kepada pihak lain.

Pasal 13

Setiap Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-Undangan;
c. melaksanakan kehidupan Pemerintahan Daerah; Demokrasi dalam penyelenggaraan;
d. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
f. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
g. mentaati prinsip Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik;
i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
j. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
k. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
l. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pasal 14

(1) Setiap Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
    a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
    b. hakim pada Badan Peradilan; atau
    c. pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indoneisa, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
(2) Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD;
(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Anggota tidak dilakukan:

a. melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, budaya daerah dan etika masyarakat;
b. menggunakan fasilitas DPRD tidak sesuai dengan prosedur benar;
c. menghadiri rapat tidak tepat waktu dan meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
d. menjalin hubungan dengan sekretariat tidak didasarkan pada sikap saling menghargai dan menghiormati; dan
e. menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

BAB VI
ETIKA DALAM RAPAT DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

(1) Setiap Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya secara tepat waktu.
(2) Setiap Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan rapat.
(3) Ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan DPRD.
(4) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut turut dalam rapat Paripurna dan tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD, merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
(5) Selama dalam rapat, Setiap Anggota DPRD wajib mematuhi etika rapat sebagai berikut:
    a. tidak menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
    b. tidak membaca surat kabar atau bahan bacaan lain kecuali berkaitan langsung dengan permasalahannya yang sedang dibicarakan atau sebagai kutipan pada saat menyampaikan pendapat;
    c. menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi baik berupa komentar, maupun suara-suara yang kurang sopan kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;

d. tidak meninggalkan ruang sidang sebelum sidang selesai kecuali ada hal-hal yang mendesak dengan izin pimpinan rapat;
e. tidak menggunakan kata-kata atau melakukan tindakan yang tidak sopan; dan/atau
f. menggunakan pakaian yang rapi, sopan dan pantas sesuai tata pakaian yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Pasal 17

(1) Setiap Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar daerah dengan biaya perjalanan dinas dari APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
(3) Setiap Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas-tugas DPRD.
(4) Setiap Anggota DPRD tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
(5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, setiap anggota DPRD Kabupaten Merangin yang melakukan perjalanan harus dengan izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
(6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran APBD wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur.

BAB VII
ETIKA TERHADAP KEKAYAAN, IMBALAN DAN HADIAH

Pasal 18

Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap Anggota DPRD tidak diperkenankan meminta dan/atau menerima imbalan dan/atau hadiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ETIKA TERHADAP KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 20

(1) Dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Setiap Anggota DPRD yang mempunyai kepentingan pribadi tidak diperkenankan untuk memberikan pendapatnya.

(2) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
(3) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain.
(4) Setiap Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha bersumber dari keuangan daerah.

BAB VIX
SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 21

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
   d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
   e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 22

(1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
(2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

BAB X
REHABILITASI

Pasal 23

(1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupten Merangin Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MERANGIN,

TTD

MUHAMMAD RIFALDI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 6 Oktober 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

TTD

ZULHIFNI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MERANGIN

DADANG HIKMATULLAH. S.Pd. MM
NIP. 19790603 200502 1006

PENJELASAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK DPRD KABUPATEN MERANGIN

I. UMUM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota DPRD wajib mentaati kode etik sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan rakyat Derah.

Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk menjamin berjalannya proses pemerintahan di daerah yang dipiih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD, Ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Keterbukaan dan keadilan berarti adanya perlakuan yang sama antara semua anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban serta tidak membeda-bedakan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam kewenangan DPRD.

Moralitas berarti setiap anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajiban dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.

Objektivitas berarti memandang semua persoalan semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.

a. kebebasan berarti setiap anggota DPRD dapat menjalankan hak-hak konstitusionalnya secara penuh tanpa dihalang-halangi oleh kekuatan manapun diluar dari struktur dan mekanisme kinerja DPRD.
b. Solidaritas berarti setiap anggota DPRD harus merasa dirinya adalah bagian dari struktur DPRD yang semua anggotanya harus diperlakukan secara adil, penuh persaudaran, setia kawan dalam mencapai tujuan-tujuan DPRD.
c. Tanggung jawab berarti setiap tindakan anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 2